KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 9 2			H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : [6 8   8 0 7   5 9 9   3   7 2 2   0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : BUDI RAHMAN							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01	9.855.000	9.855.000	0	5	492.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0  C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						I TIMUR	
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKTI JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  C.3 ID Subunit Organisasi : TIMITI TIMIT							
C.4 Tanggal	Jigamsasi .	1 1 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penan	: ndatangan :	RIANDY	2 0 2 2 3				
C.6 Pernyataan	•		pahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengar	n benar dan telah saya	
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						ah ditandatangani secara	

7UU3VS3Q